



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Lingkar Timur, Kantor Bupati BOLMUT No. 02 Kec. Kaidipang Kode Pos 95765

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nomor : 420/ 345 /DIKPORA/BMU/III/2015

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Membaca : Surat Nomor : 08/PAUD-TRPD/K.I/KYG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015
Tentang Permohonan izin Operasional An. **HASAN IYABU** selaku
Pimpinan/Penyelenggara PAUD Terpadu "**KASIH IBU**" Desa Kayogu serta
lampirannya.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Informal
(PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan
hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999,tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tertang Pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Se.ta Masyarakat
Dalam Pendidikan. Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, Tentang Pembinaan
Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 /
1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153
/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2001, Tentang Bentuk
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
12. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 21 tahun 2002, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
13. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara No 6 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Nama Lengkap | : PAUD Terpadu " KASIH IBU " |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal Informal |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Tipe | : Terdaftar |
| Alamat | : Jln. Desa |
| Kelurahan/Desa | : Kayogu |
| Kecamatan | : Pinogaluman |
| Kota/Kabupaten | : Bolaang Mongondow Utara |
| Penanggung jawab | : Hasan Iyabu |
| Pimpinan/Penyelenggara | : Hasan Iyabu |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :
07 April 2015 s/d 07 April 2016
- Ketiga : Pemegang Izin Ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin Berakhir.
 5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan Izin Penyelenggaraan dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOROKO
Pada Tanggal : 20 Maret 2015



Drs. Leksi Talibo

NIP. 19600627 198803 1 003

Tembusan Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Pinogaluman di Pinogaluman;
4. Kepala SKB Pinogaluman di Buko;
5. Pimpinan Paud Terpadu "Kasih Ibu" di Kayogu;
6. Arsip.